

BAB IV

ANALISIS CITRA PEREMPUAN

A. Penafsiran Para Mufassir

1. Surah An- Nur 31 Citra Perempuan Ingin diperlihatkan

a. Tafsir Al-Ibriz

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِحُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ
أُولَىٰ الْأَرْزِقِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dalam Tafsir al-Ibriz Musthafa Bisri menafsirkan ayat tersebut dalam

Tafsirnya

Siro Dawuhono marang wong wong mukmin wadon mesti ngeremake paningale lan mesti pada ngerakso parji-parjine lan aja ngelahirake papahes kejaba barang-barang kang pertela saking wong wong wadon iku lan wadon wadon kudu masang kudunge atas gulu-gulune sehingga sirahe gulu-gulune lan dadane ketutupan kabeh aja ngelahirake papahes kang samar samar kajaba merang bojone atawa bapaake atawa meratuwane atawa anak lanang kuwalone atawa dulur dulur lanange atawa (keponakane) anak anak lanange dulur lanang (keponakane) anak anak lanange dulur wadone atawa wong wadon- waone atawa budak-budak kaulane saliane batas antarane wedelan dengkul atawa wong wong lanang kang pada anut wong wadon kang pada duwene hajat marang wadon (iya iku wong wong kang peluh atawa wong wong puntung atawa wong wong kang wus banget tuwane kang wus ora duwene syahwat. Atawa bocah-bocah kang durung duwe kapinge weruh aurate wong wadon, lan wong wadon ojo pada mukulake sikile supaya papahes kang samar diweruhe lian- sirakabeh pada taubata marang Allah Taala. Kabeh bahe wong wong mukmin supaya sire pada bagja.

Pernyataan di atas dalam Tafsir al-Ibriz disertai dengan sebagai berikut:

“Beritahu perempuan yang beriman untuk menahan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka dan tidak menunjukkan perhiasan apapun kecuali pada mahram perempuan. Dan hendaklah mereka menutupi dadanya dengan kerudung, agar mereka dapat menutupi rambut, kepala, muka, dan seluruh dadanya. Jangan perlihatkan perhiasanmu kepada siapa pun yang bukan mahram kecuali suami atau ayah, mertua atau anak atau keponakan atau perempuan lain atau budak milikmu laki-laki atau perempuan, pelayan yang tidak memiliki nafsu atau orang yang tua atau anak kecil yang belum mengerti aurat perempuan, dan perempuan tidak boleh mengetuk kaki untuk mengetahui perhiasan apa yang mereka pakai, seperti gelang kaki dan lain-lain. Maka bertobatlah kepada Allah, agar kamu orang-orang yang beriman berbahagia.”

Masalatun: ilamadhoharo minha, menurut Tafsir Jalalen ia iku rahi lan epek epek dadi wong lanang kena ningali rahi atawa epek-epeke wadon lian. Asal ora ngewatiraken timbul fitnah, nanging miturut kouliyo tetep haram. Senajan ora kuatir timbul fitnah, nanging miturut kaulia-tetep haram senajan ora kuatir timbule fitnah mulane cara mekah wong kudungan kudu nutupi sekabehane awake hingga rahine pisan ayat 2. Zohire dauh iki ngenggo benggel nganti ana suarane iku haram uga ngerongoake suarane benggel iku iya haram nanging semono iku yen ana sejanariye marang wong lanang yen nyuara jalaran dianggo melaku iku ora dadi apa aja meneh suarane benggel sedeng wong suarane wong wadpn iku ora kelabu aurot.¹

Masalatun: *ilamadhoharo minha*, menurut Tafsir Jalalen adalah jiwa dan ruh seorang laki-laki yang melihat jiwa atau ruh perempuan lain. Asal tidak menimbulkan malapetaka, namun menurut qaul lainnya tetap haram. Kalaupun tidak takut fitnah, tapi menurut kaulia tetap haram meski tidak takut fitnah, jadi cara berhijab Mekkah adalah menutup seluruh tubuh sampai ke dahi. ayat 2. Zhohir telah mengatakan haram menggunakan gelang sampai berbunyi, dan mendengarkan suara gelang juga haram, namun sama halnya jika dikatakan kepada laki-laki bahwa suara itu digunakan, tidak masalah apakah itu suara pria dan suara wanita bukan aurot.

Mustafa Bisri juga merujuk pada Tafsir Jalalain, seorang laki-laki boleh memandang wajah dan telapak tangan perempuan lain selama ia tidak takut fitnah. Namun hal itu masih haram.

Padahal tidak ada fitnah oleh karena itu, masyarakat Mekkah/Arab Saudi memiliki cara berpakaian tersendiri untuk menutupi aurat, yaitu menutup seluruh tubuh hingga wajah dengan cadar. Diharamkan mendengar suara gelang kaki

¹ Abu Rokhmad, “Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-Ibriz,” *Analisa XVIII*, No. 01 (2011): 37–38.

ketika niatnya untuk riya atau mau sombong, tetapi tidak dikatakan haram mendengar suara gelang kaki dengan laki-laki lain jika niatnya bukan untuk riya, dan suara perempuan adalah juga tidak dianggap sebagai aurat kecuali dimaksudkan untuk dipamerkan.²

Konteks ayat tersebut merujuk pada kewajiban perempuan muslimah untuk tidak memperlihatkan bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasannya, kecuali bagi mahram dan orang lain yang mendapat pengecualian khusus. Di antara perhiasan yang mereka kenakan adalah yang ada dikaki mereka yang mengeluarkan bunyi gemerincing saat diinjak. Menunjukkan bahwa dengan gemerincing ini perempuan secara khusus menginginkan perhatian lawan jenis.

Namun apakah larangan ini hanya berlaku untuk perhiasan kaki? Al-Qur'an hanya menunjukkan budaya perempuan pada masa itu. Namun, isi ayat tersebut adalah bahwa seorang perempuan tidak boleh dengan sengaja dan diluar nalar menggerakkan tubuhnya untuk menarik lawan jenis, seperti berjalan dengan langkah yang tidak wajar atau melakukan tarian erotis yang mengundang nafsu lawan jenis.

Bisri Mustofa mengaitkan dengan ayat surah al-Ahzab ayat 32 Yaitu:

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ التَّيَّبٰتُ لَسْتُنَّ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِيْ قَلْبِهٖ مَّرَضٌ
وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

32. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.

² Afifah Afrah, *Panduan Amal Perempuan Salimah*, (Surakarta: Afra Publishing Kelompok Penerbit Indiva Media Kreasi, 2008), 345.

Pada zaman sekarang pikat memikat dan mengambil perhatian dari perempuan ke laki-laki atau sebaliknya. Konteks zaman sekarang melebihi dari pada konteks ayat ini seperti wawangian yang bertebaran, berpakaian yang terbuka aurat dan tarian-tarian eksotis nmenambah birahi seseorang ketika melihatnya.

Subtansi dari ayat diatas yaitu Al-Qur'an berkewajiban membatasi kaum muslimin dan muslimat agar tidak memakukan sesuatu yang pada akhirnya terjerumus kedalam zinah yang dibenci Allah.

b. Tafsir Al-Azhar

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ
 أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
 يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

31. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Tujuan pengungkapan perhiasan adalah untuk mengungkap perhiasan yang semula tersembunyi. Dalam ayat tersebut tidak semua mahram termasuk dalam

perincian di atas bahwa seorang perempuan dapat menunjukkan perhiasannya yaitu paman dari pihak ayah dan pihak ibu.

Sebenarnya tidak diharamkan bagi seorang muslim untuk berdandan dan berpenampilan menarik (modis) karena Allah SWT menyukai keindahan, maka hamba kita harus cantik baik secara fisik (pakaian, tubuh, dan lainnya.) maupun spiritual (sifat, akhlak). melakukan). Akan tetapi, dengan mempertimbangkan aspek ini, maka perempuan muslimah tidak boleh diwajibkan untuk melakukan *tabarruj* dan memperlihatkan perhiasannya kepada siapapun kecuali yang diperbolehkan dan tidak membuatnya terlihat berlebihan, dengan kata lain melanggar batas-batas keseimbangan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Peringatan bagi perempuan muslimah, selain untuk menjaga penglihatan dan kemaluan, perhiasan tidak boleh diperlihatkan selain dari yang terlihat secara normal. Kemudian dijelaskan bahwa kerudung yang sudah ada di kepala harus ditutup sampai ke dada.³

Hamka memulai penafsirannya tentang kerudung dengan menyatakan bahwa Islam adalah agama yang bercita-cita membangun masyarakat yang mulia melalui rumah tangga yang kaya dan bahagia. Keinginan yang Tuhan berikan kepada pria dan perempuan agar mereka dapat berkembang di bumi ini. Jadi Tuhan memberi mereka berdua alasan. Alasan inilah yang mengatur hubungan yang teratur dan murni. Karena ketika nafsu tidak dikendalikan, kejahatan muncul, yang sangat sulit diselesaikan.⁴

³ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, juzu' 22. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 179.

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 178.

Menurut Hamka, ayat ini menggali sisi psikologis manusia untuk rangsangan seksual karena keinginan si suka menghayal yang tidak-tidak bisa muncul hanya dengan melihat tumitnya seorang perempuan untuk melihat melampaui tubuhnya sendiri. Kemudian semua sikap atau dandanan para perempuan yang bisa merangsang pria harus dibatasi jika mereka mengakuinya sebagai perempuan beriman.

perhiasan untuk perempuan Muslim tidak dilarang Sekali lagi, Islam tidak melarangnya, tapi mengaturnya. Karena Islam mengakui estetika dan seni, tetapi kecantikan harus dilahirkan kehalusan pri kemanusiaan bukan nafsu dari yang bertebaran di zaman ini. Kelanjutan ayat ini memperjelas bahwa keindahan bukanlah tujuan memperkenalkan atau merayu orang lain. maka ayat ini melarang Perempuan menghentakkan kakinya ke lantai sehingga dia kenali perhiasan yang dikenakan kakinya.⁵

Buya Hamka dalam Tafsirnya menjelaskan bahwa dalam ayat ini disuruh menutupi kerudung dengan "*jujubi*" yang berarti "*lubang*" yang membuka dada sehingga bagian bawah susu terlihat. Kadang tertutup, tapi model atau jahitan juga membuatnya terlihat terbuka. Ayat ini menetapkan peran besar yang dimainkan perempuan dalam menghasilkan birahi. Istri yang setia membangkitkan minat laki-laki dan membuat mereka kehilangan kendali diri.⁶

Menurut Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar menerangkan bahwa dalam ayat ini tidak ada larangan berhias bagi perempuan: "...kalau dia perempuan, dia mesti ingin berhias. Agama tidaklah menghambat 'insting' atau naluri. Setiap

⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 178.

⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 180.

perempuan cantik, dan kelihatan cantik. Perhiasan pun tidak sama dahulu dengan sekarang, tetapi dasar keinginan berhias tidak berbeda dahulu dengan sekarang.⁷

Menurut Hamka, masalah pemakaian kerudung tidak bisa dipisahkan persoalan aurat, yaitu batas minimal bagian tubuh yang harus ditutupi. Karena pesan Allah SWT. Surat Al-Ahzab 33:59 adalah ayat pengajaran bagi perempuan muslim untuk menutupi tubuh mereka karena tubuh perempuan adalah aurat.

Selain untuk melindungi aurat, kerudung juga merupakan bagian darinya identitas perempuan Muslimah, dan sekaligus merupakan upaya untuk mencegah penampilan mereka dari hal-hal yang dapat merusak kehormatan diri sendiri dan orang lain, karena aurat yang dapat membangkitkan nafsu lawan jenis yang tertutup.

Berdasarkan ayat tersebut, Hamka mengatakan bahwa hikmah ini adalah kehendak agama Islam untuk mewujudkan perdamaian yang mempersatukan, aturan syara yang membatasi kebebasan individu, baik laki-laki maupun perempuan.

Perlindungan sementara dan membawa manusia pada puncaknya kemanusiaan mereka ini adalah tanggung jawab manusia untuk menegakkan imannya, yang dipercayakan kepada laki-laki dan perempuan. Hamka mengecam sikap laki-laki yang tidak mendidik istrinya dan tidak memberi kesempatan untuk memperluas ilmu dan keimanan, tetapi membatasinya. Untuk perempuan atau menutupi seluruh tubuh. Ini jelas bukan aturan Islam.

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 182.

c. Tafsir Al-Misbah.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ
 أُولَىٰ الرَّبِّةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
 يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dalam Tafsir al-Misbah sudah dijelaskan mengenai ayat sebelumnya tentang Allah memerintahkan Rasulullah untuk berpesan kepada orang-orang mukmin laki-laki, kini diperintahkan tentang perempuan mukminin.

Ayat ini mengatakan “*Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, sebagaimana diperintahkan kepada lelaki mukmin untuk menahannya, dan disamping itu juga janganlah menampakkan hiasannya, yakni bagian tubuh mereka*

yang dapat merangsang lelaki, kecuali yang biasanya tampak darinya atau kecuali yang terlihat maksud untuk ditampak-tampakan seperti wajah dan telapak tangan.⁸

Selanjutnya, karena salah satu hiasan pokok perempuan adalah dadanya, ayat ini melanjutkan *dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, dan* perintahkan juga, wahai Nabi, bahwa *janganlah menampakkan perhiasan, yakni keindahan tubuh mereka, kecuali kepada suami mereka* karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu, atau *ayah mereka* karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya jadi tidak sekiranya ayah kandung tidak akan melakukan sesuatu yang melecehkan anaknya karena kasih dan sayangnya.

Selanjutnya *ayah suami mereka* atau sering kita sebut mertua karena kasih sayangnya kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya dan akan menjaga kehormatan keluarga dengan menjaga kehormatan menantunya, atau *putra-putra mereka* karena anak tidak memiliki birahi terhadap ibunya dan akan melindungi ibunya sampai hari tuanya, atau *putra-putra suami mereka*, yaitu anak tiri dari istri yang lain baik hasil poligami atau ditinggalkan oleh ibunya.

Anak tiri itu karena mereka bagaikan anak apalagi rasa takutnya kepada ayah mereka menghalangi mereka usil terhadap ibunya, atau *saudara-saudara laki-laki mereka*, yaitu kaka kandung. *Putra-putra saudara laki-laki mereka*, atau *putra-putra saudara perempuan mereka* yaitu Keponakan kita karena mereka itu

⁸ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an.*, vol. 8. (jakarta: Lentera Hati, 2011), 526.

bagaikan anak-anak kandung sendiri, atau *perempuan-perempuan mereka*, yakni perempuan-perempuan yang beragama Islam.⁹

Perempuan dan keIslamannya menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh perempuan yang dilihatnya kepada orang lain berbeda dengan perempuan non-muslim yang boleh jadi mengungkap rahasia keindahan tubuh mereka. Atau *budak-budak yang mereka miliki*, baik lelaki maupun perempuan, atau yang budak perempuan saja karena wibawa tuannya menghalangi mereka usil, atau *pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan*, yakni birahi, terhadap perempuan, seperti orang tua atau *anak-anak yang belum dewasa* karena belum mengerti tentang aurat-aurat perempuan sehingga belum memahami tentang seks.

Setelah penggalan ayat yang lalu melarang penampakan yang jelas, kini dilarangnya penampakan tersembunyi dengan menyatakan dan di samping itu janganlah juga mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki, misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian juga janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada disekitarnya.¹⁰

Memang, untuk melaksanakan hal ini diperlukan tekad yang kuat, yang boleh jadi sesekali tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Karena itu, jika sesekali terjadi kekurangan, perbaikilah serta sesalilah dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin, pria dan perempuan, dan

⁹ Quraish, *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an.*, 526–527.

¹⁰ Quraish, *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an.*, 527.

perhatikanlah tuntunan-tuntunan ini supaya kamu beruntung dalam meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

Kata *zinah* adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata lain perhiasan. Kata *khumur* adalah bentuk jamak dari kata *khimar* yaitu tutup kepala yang panjang. Sejak dahulu, perempuan menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkan melilit punggung mereka. Ayat ini memerintahkan mereka menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena memang sejak semula ia berfungsi demikian lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada.

Kata *juyub* adalah bentuk jamak dari *jayb* yaitu lubang di leher baju yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada. Dari *jaybini* sebagian dada tidak jarang dapat tampak.¹¹

Al-Biqā'i dikejutkan oleh penggunaan kata *dharaba*, yang biasanya diartikan sebagai makna atau merumuskan sesuatu dengan cepat dan serius dalam kata-katanya: *Wal yadhribna bi khumurihinna* Jilbab ini harus digunakan dengan sungguh-sungguh untuk menutupinya. Bahkan menurut beberapa Ahluli, huruf *ba* pada kata *bi khumurihinna* berfungsi sebagai al-Ishaq, yaitu simpati dan kasih sayang. Hal ini semakin menegaskan bahwa kerudung tidak terlepas dari bagian tubuh yang tertutup.

¹¹ Quraish, *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an.*, 528.

Isi ayat ini memerintahkan menutup dada dengan kerudung (penutup kepala). Apakah ini berarti kepala (rambut) juga harus ditutupi? Jawaban: "Ya". Itu pendapat yang logis, apalagi mengingat "rambut adalah perhiasan/mahkota perempuan".¹²

Bahwa ayat ini tidak secara khusus menyebutkan perlunya menutupi rambut tampaknya tidak perlu. Bukankah mereka memakai syal untuk menutupi rambut mereka? Bahkan, ada pendapat yang mengatakan firman-Nya: *illa ma zhahara minha* bukan hanya wajah dan tangan, tapi juga kaki dan rambut. Demikian Ibnu 'Asyur.

Kata *irbah* berasal dari kata *ariba* yang artinya kebutuhan akan kebutuhan. Ini terkait dengan kebutuhan seksual. Mereka yang tidak memiliki kebutuhan seksual adalah orang tua dan anak-anak atau mereka yang sedang sakit, sehingga hasrat itu hilang. Disebutkan di atas bahwa golongan kecuali suami semuanya adalah istri mahram, artinya tidak boleh menikah. Perempuan seringkali membutuhkan kehadirannya dan dirangsang secara naluriah.

Selain menurut yang dianggap ayat pada atas, termasuk juga paman, baik saudara ayah atau ibu, saudara sesusu, dan kakek ke atas & anak cucu ke bawah. Tentu saja, perempuan-perempuan berkewajiban memelihara hiasannya sebagai akibatnya tidak terlihat kecuali apa yang diistilahkan ayat ini menggunakan kalimat *illa zhahara minha*. Penggalan ayat ini diperselisihkan maknanya para ulama, khususnya makna istilah *illa*.¹³

¹² Quraish, *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an.*, 534.

¹³ Quraish, *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an.*, 529.

Beberapa beropini bahwa istilah *illa* merupakan *istisna'muttasil* (satu kata pada kaidah bahasa Arab) yang berarti “Yang dikecualikan adalah bagian/jenis menurut apa yang dianggap sebelumnya” yang dikecualikan pada penggalan ayat ini merupakan zinah atau hiasan. Ini berarti ayat tadi berpesan: “Hendaknya janganlah perempuan-perempuan menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak.”

Redaksi ini kentara tidak lurus lantaran apa yang tampak tentu telah kelihatan. Jadi, apalagi gunanya dilarang? Lantaran itu, lahir paling tidak tiga pendapat lain guna lurusnya pemahaman redaksi tadi.

Pertama, tahu istilah *illa* pada arti namun atau pada kata ilmu bahasa Arab *istisna' mungathi* pada arti yang dikecualikan bukan bagian/jenis yang dianggap sebelumnya. Ini bermakna: “Janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; namun apa yang tampak (secara terpaksa/disengaja misalnya ditiup angin & lain-lain), itu bisa dimaafkan.”

Kedua, menyisipkan kalimat pada penggalan ayat itu. Kalimat dimaksud mengakibatkan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: "Janganlah mereka (perempuan-perempuan) menampakkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa bila berbuat demikian. Tetapi, bila tampak tanpa disengaja, mereka tidak berdosa."

Penggalan ayat bila dipahami menggunakan ke dua pendapat pada atas memilih batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan sebagai akibatnya berarti semua anggota badan tidak boleh tampak kecuali pada keadaan terpaksa. Mereka memperkuat pemahaman ini dengan banyak hadits seperti sabda Nabi. Dari Ali

bin Abi Thalib meriwayatkan dari Abu Daud dan at-Tirmidzi melalui Buraydah: “Wahai Ali, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Pertama, anda mentolerir diri sendiri, dan yang kedua, anda berdosa.”¹⁴

Memang pendukung pendapat ini merujuk pada ayat Al-Qur’an yang menyatakan: “Dan jika kamu menanyakan sesuatu kepada mereka, maka tanyakanlah di balik tabir” (QS. al-Ahzab 33:53).

Meskipun ayat ini merujuk pada permintaan istri Nabi, namun digunakan oleh para ulama yang mengikuti pendapat di atas sebagai dalil pendapat mereka. Artinya untuk berbicara dengan perempuan di zaman Rasulullah dulu harus melalui tembok atau hijab yang menghalangi mereka saling bertukar pandang.

Ketiga, memahami kata-katanya “selain yang terlihat” dalam pengertian biasa dan/atau mensyaratkan transparansi artinya harus terlihat. Kebutuhan di sini dalam artian ada kesulitan ketika bagian tubuh itu tertutup. Kebanyakan sarjana memahami bagian ini dalam pengertian ketiga ini. Ada beberapa hadits yang mendukung pandangan ini. Sebagai contoh:

“Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menunjukkan tangannya kecuali sampai sini (Nabi kemudian memegang setengah dari tangannya)” (HR. at-Tabari).¹⁵

¹⁴ Quraish, *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an.*, 529–530.

¹⁵ Quraish, *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an.*, 530.

2. Q.S. Al-Ahzab Ayat 33 Sifat Perempuan yang Suka Berhias

a. Tafsir Al-Ibriz

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

33. Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai Ahlululbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Bisri Mustofa dalam Tafsirnya ¹⁶ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ menyatakan “*siro kabeh*

tetepo ono ing omah-omah iro kabeh” yang berarti “kamu semua tetaplah berada dalam rumah kamu sendiri”. Tanpa adanya penambahan penjelasan apapun dari penafsiran Bisri tersebut, Sayyid Qutb menyebutkan kata dasarnya yaitu *Waqara-yaqaru* yang artinya berat dan kokoh.

Menurut Sayyid Qutb, makna kata yang berat dan langgeng bukan berarti perempuan harus berada di rumah kapan saja, di mana saja. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga berhak berada di luar rumah untuk menjalankan haknya. Dikatakan bagi seorang perempuan untuk mengingat bahwa hanya ada tempat kedua di luar rumah sedangkan tempat utamanya adalah di rumah.¹⁶

Pernyataan bahwa perempuan juga berhak keluar rumah didukung oleh Tafsir al-Ibriz terhadap Q.S. al-Mujadilah 58:11. Bisri Mustofa berkata: “*Allah Ta'ala ngluruhake wong-wong kang podho iman sangking siro kabeh lan khususe*

¹⁶ Abu Rohkmad, “Telaah Karakteristik Tafsir Arab-Pegon Al-Ibriz,” *Analisa* 18, No. 1 (2011): 55.

wong-wong kang diparingi ilmu, pirang-pirang derajat ono ing suwarga” Insyah Allah Menaikkan derajat hamba pencari ilmu, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁷

Proses pencarian informasi tentu membutuhkan Interaksi antara guru dan siswa agar perempuan bisa melakukan hal tersebut untuk memperoleh pengetahuan, seseorang harus membiarkan dirinya dilatih secara eksternal rumah belajar di rumah itu mungkin, tapi ini hanya untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus atau cacat ekonomi yang lebih mapan. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa keluar rumah sangat dianjurkan agar perempuan juga bisa melakukan hal yang sama pendidikan yang baik.

Istilah yang diungkapkan وَلَا تَبْرُجْنَ تَبْرُجٌ dalam ayat Mustofa Bisri ayat mengartikan

Ngedeng artinya hiasan berlebihan tapi dalam Tafsirnya dia menjelaskan interpretasinya sebagai *ngudis*. kedua istilah ini Hal ini diungkapkan dalam ungkapan “*lan ojo podho ngudis koyo mgudise jahiliyah kono*”¹⁸

(Jangan menghias seperti orang jahiliyah). Hal ini menunjukkan bahwa Bisri Mustofa melarang perempuan berdandan seperti jahiliyah jaman dulu. Kebiasaan yang mengingatkan pada Jahiliyah kuno tidak diperbolehkan kenangan waktu itu ketika Islam belum datang, orang-orang Arab mengobjektifkan perempuan.

Perempuan bisa diwariskan sebagai warisan lanjutan dan mereka tidak berhak atasnya mendapatkan warisan Juga pada saat ini perempuan dilambangkan keterbelakangan dan kehinaan. Kemudian, ketika Islam mulai berlaku Orang Arab juga melahirkan semangat feminisme. Dari awal nabi Muhammad adalah seorang

¹⁷ Bisri Mustofa, *Al-Ibriz Li Ma 'rifah Tafsir Alquran Al-Aziz* (Kudus: Menara Kudus, 2015), 551.

¹⁸ Mustofa, *Al-Ibriz Li Ma 'rifah Tafsir Alquran Al-Aziz*, 551.

feminis yang membebaskan perempuan keterbatasannya sebagai makhluk marjinal. Hasil ini ayat-ayat yang datang tentang pembagian hak waris yang membatasi jumlahnya perempuan yang bisa menikah dengan pria dan ayat-ayat tentang hak dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan.

“Wong wadon enom ono ing zaman akhir iki ora rumongso wus pepahes yen durung nganggo klambi semacam nilon, kang katon susune, dadane, lan gegere. Banjur kudunge, kudung india (terang bulan), dasar nganggone mung separo sirah utowo namung dikalungake: iki isih lumayan, mergo isih jaritan. Ono maneh kang wus Gerang pungkering isih mentholo nganggo burak kang disebut yukensi kang katon keleke lan dengkule.”¹⁹

(Para perempuan muda yang berada pada zaman akhir ini tidak merasa sudah berhias jika belum menggunakan pakaian semacam nilon, yang terlihat payudaranya, dadanya, dan punggungnya. Kemudian kerudungnya kerudung india (transparan), dan memakainya pun hanya setengah kepala atau hanya dikalungkan: ini masih lumayan, karena masih menggunakan kain jarit. Ada pula yang sudah besar (baca: lebih tua) tidak segan menggunakan kaos yang disebut yukensi yang terlihat ketiak dan lututnya).

Kritik Bisri Mustofa terhadap busana muslimah menunjukkan bahwa latar belakang budaya Jawa begitu melekat dalam penggunaan ungkapan jarit, cadar India dan yukensi. Jarit adalah kain batik panjang yang selalu dipasangkan dengan pakaian adat Jawa, serta pakaian kebaya.

Kudung India hiasan kepala yang terbuat dari kain berwarna yang menyerupai kerudung, jadi tidak perlu jarum, cukup ditempelkan di bahu pemakainya. Kemudian istilah *Yukensi* adalah sebutan untuk kaos tanpa lengan yang biasa dipakai pada musim panas dan suhu tinggi. Tentu busana seperti itu tidak ada pada zaman Arab kuno, namun analogi yang diberikan Bisri Mustofa dengan kata-kata *ngedeng* dan *ngadise wong jahiliyah* kurang lebih seperti yang ia gambarkan ketika mengkritik perempuan di zaman modern ini.

¹⁹ Rokhmad, “Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-Ibriz,” 58.

Berdasarkan kaidah Tafsir Ushuliyah bahwa suatu larangan mensyaratkan larangan yang segera (segera dalam penerapannya) kecuali ada alasan tertentu.²⁰ larangan berpakaian pada masa Jahiliyah harus segera dilaksanakan. Muslimah Jahiliyah, Arab diharapkan. berpakaian berbeda.

Pengertian pakaian, berbeda dengan jahiliyah lama, memiliki arti yang luas. Fashion saat ini telah bergerak sesuai dengan kebutuhan zaman. Bahan yang berbeda dalam pembuatan kain dan desain yang semakin menarik memastikan para desainer Islami menjaga produk sesuai petunjuk al-Quran, namun tetap elegan. Orang Arab bukanlah Islam, sama seperti Islam bukanlah orang Arab. Bangsa Arab hanya menjadi tempat lahirnya Islam. Oleh karena itu, Bisri Mustofa tidak menjadikan bangsa Arab sebagai model untuk ditiru. Dalam budaya tempat tinggal perempuan, ada aturan berpakaian.

b. Tafsir Al-Azhar

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

33. Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai Ahlululbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

"Dan menetaplah kamu di dalam rumah kamu" (pangkal ayat 33) Artinya,

Para istri Nabi hendaknya melihat bahwa rumahnya, yaitu rumah suaminya,

²⁰ Muhammad Afifuddin Dimiyathi, *Ilmu Tafsir Ushuluhu wa Manahijuhu*, (Sidoarjo: Maktabah Lisan Arab, tt), 233.

adalah tempat tinggalnya yang tenteram dan aman ada *mawaddatan* dan *rahmatan*, yaitu cinta dan kasih sayang. Jadilah ibu rumah tangga yang baik.

"Dan janganlah kamu berhias secara berhias orang jahiliyah masa dahulu." Karena orang perempuan jahiliyah masa dahulu kalau mereka berhias ialah supaya nampak lebih cantik. lebih ter-tonjol, berhias agar lebih menangkap mata orang. Berhias supaya kelihatan lebih montok berhias supaya mata laki-laki silau melihat. Berhias laksana memanggil-manggil minta dipegang. Maka kalau ajaran Nabi telah diterima, Iman telah bersarang dalam dada berhiaslah tetapi berhias secara Islam, berhias yang sopan, berhias yang tidak menyolok mata.²¹

Inilah pedoman pokok yang diberikan Allah dan Rasul terhadap kepada isten Nabi seluruhnya dan setiap perempuan yang benman. Meskipun pangkal ayat dikhususkan kepada isteri Nabi, bukanlah berarti bahwa perintah dan peringatan ini hanya khusus kepada isteri Nabi saja. Bukanlah berarti bahwa seorang perempuan Islam yang bukan isteri Nabi boleh berhias secara jahiliyah, agar mata orang terpesona melihat, perempuan berpakaian namun dia sama dengan bertelanjang. Sebab maksudnya berhias bukan untuk suaminya, melainkan buat menarik mata laki-laki lain, biar ter-gila-gila.

Tidaklah diterangkan dalam ayat ini apa "mode" pakaian. Atau bentuk pakaian perempuan bangsa apa yang harus dipakai, bangsa Arabkah atau Persia? Ini adalah pedoman untuk dipakai di tiap-tiap masa dan di tiap-tiap tempat yang terdapat masyarakat Islam.²²

²¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 24.

²² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 25.

Tidak dibicarakan apakah pakaian perempuan mesti menurut corak Arab di zaman Nabi, atau rok corak Erops atau baju kurung secara Minang, kebaya secara Melayu, atau kebaya secara Jawa. Yang jadi pokok ialah “*jangan berhias secara jahiliyah*, melainkan berhiaslah menurut garis kesopanan Islam. Maka tidaklah heran jika pada sambungan ayat disebut: “*Dan dirikanlah olehmu sholat dan berkanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan RasulNya.*”

Sebab sholat, zakat dan ketaatan melaksanakan setiap perintah Allah dan Rasul dan menghentikan yang dilarang, akan sangat besar pengaruhnya kepada pakaian dan cara berhias. Lalu sambungan ayat menjelaskan apa sebab maka sampai soal pakaian ini pun diperingatkan oleh Tuhan. Yaitu: “*Tiada lain yang dikehendaki Allah, hanyalah hendak menghilangkan kekotoran dari kamu, hai Ahlulul-bait, dan hendak membersihkan kamu sebenar-benar bersih*” (ujung ayat 33).

Sebab ibadah kepada Tuhan dari sholat sampai kepada zakat dan puasanya yang timbul karena kesadaran taat kepada Allah dan Rasul, pasti berbekas kepada sikap hidup sehari-hari, termasuk kepada cara berpakaian. Maka ditunjukkanlah oleh Allah kepada seluruh isteri dan keluarga Rasulullah, disebut mereka dalam ayat ini dan dipanggilkan dengan sebutan Ahlulul-bait, atau Ahluli rumah. Rumah yang dimaksud dalam ayat ini ialah rumah Nabi, keluarga Nabi, orang-orang yang siang malam berdekatan dengan Nabi, Hendaknya pada dini merekalah lebih dahulu orang melihat teladan yang baik dalam kebersihan hidup.²³

²³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 25.

Kotor tidak berketentuan, campur aduk halal dan haram, "Bersih sebenarnya bersih", ialah terutama berpangkal daripada bersih hati sanubari daripada mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Bersih daripada rasa sombong terhadap sesama manusia. Bersih daripada loba dan tamak karena diperbudak oleh harta benda dunia, sehingga timbul hasad dan dengki kepada orang lain kalau merasa mendapat sedikit Bersih daripada memperkatakan cacat dan kekurangan orang lain.

Pada Tafsir al-Azhar bahwa ayat tersebut merujuk pada perempuan menjadi makhluk terhormat. Dimulai dengan saran untuk berpartisipasi di rumah, lalu larangan berhias diri dianggap jahil, namun Hamka menjelaskan bahwa kondisi bangsa Arab di masa lalu memang sarat dengan keterbelakangan moral, sehingga perempuan diibaratkan sebagai objek yang bisa dilihat dan disentuh semua orang.

Hamka juga menjelaskan bahwa tidak ada aturan berpakaian bagi perempuan, namun satu hal yang pasti sesuai dengan ajaran Islam, yaitu tidak memperlihatkan aurat. Yang menarik dalam pemaknaan Hamka adalah ia tetap melanjutkan perintah bagi perempuan untuk menunaikan shalat dan berzakat untuk berusaha mendekatkan diri, yang tentu saja mereka lakukan menyangkut pakaian dan berhias.²⁴

Dalam hal ini memang ada larangan Rasulullah terhadap Perempuan yang bepergian tanpa "mahram", tetapi larangan ini harus dipahami dari segi illat (motif dari hadits), bukan hanya bunyi teks. Larangan itu sebabkan karena takut

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 26.

gangguan di jalan atau dengan partisipasi setan mendorong melakukan dosa atau menciptakan hal-hal negative sendirian tanpa mahram. Oleh karena itu perginya perempuan untuk menuntut ilmu meski tanpa mahram bisa dibenarkan asalkan dijamin kehormatan dan keamanan dan tidak mengundang kemaksiatan. Jadi hadits di atas sangat bersyarat dan oleh karena itu perlu disesuaikan dengan keadaan kondisi yang berlaku.²⁵

c. Tafsir Al-Misbah

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

33. Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai Ahlulul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Setelah ayat sebelumnya membimbing istri-istri Nabi dalam hal tutur kata, kini tuntunan itu berlanjut dalam hal perbuatan dan perilaku. Tuhan berkata: Dan selain itu, tetaplah berada di rumah, kecuali sangat penting untuk keluar, yang dapat dibenarkan secara adat atau agama.

Serta jagalah keluargamu dan jangan membuat *tabarruj*, yaitu menghiasi diri kalian dan berperilaku seperti *Tabarruj* orang Jahiliyah di masa lalu dan kerjakanlah terus menerus dengan dan baik ibadah shalat, baik wajib atau sunnah

²⁵ N Kholifah, “Kedudukan Perempuan Dalam Pandangan Islam (Analisis Wacana Kritis Terhadap Buku Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan),” *Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah*., 2017, 58.

dan sepenuhnya menunaikan kewajiban zakat dan menaati Allah dan Rasul-Nya dalam semua perintah dan larangan-Nya.²⁶

Padahal, Allah dan petunjuk-Nya sama sekali tidak ada kepentingan dengan itu, tetapi tujuannya tidak lain adalah untuk menghilangkan dosa dan kotoran serta kerusakan moral dari kalian, hai Ahlul Bait, dan mensucikan diri kalian sesuci mungkin.

Kata *qarna* di baca oleh 'Ashim dan Abu Ja'far di ambil dari kata *iqrarna* dalam arti *tinggallah dan beradallah* di satu tempat. Ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari *qurra* 'ain dan berarti sesuatu yang menyenangkan hati. Jadi perintah dalam ayat ini berarti: *Jadikan rumah Anda tempat yang Anda sukai*. Ini juga dapat mencakup instruksi untuk tinggal di rumah dan tidak keluar rumah kecuali sangat mendesak.

Banyak ulama yang membaca ayat di atas dengan *kasrah* terhadap huruf *Qaf*, yaitu *Qirna*. Ini berasal dari *qarar*, yakni *berada ditempat*. Oleh karena itu, ayat ini menasihati para istri Nabi untuk berada di suatu tempat, yang dalam hal ini adalah rumah mereka. Ibnu 'Athiyyah membuka kemungkinan pengertian kata *qirna* yang diambil dari *waqar*, yaitu *wibawa* dan *hormat*. Itu berarti perintah untuk berada di rumah adalah mengundang wibawa dan kehormatan.²⁷

Kata *tabarrajna* dan berasal dari *tabarruj* diambil dari kata *baraja*, yaitu tampak dan tinggi. Mulai saat ini juga dipahami dalam arti kejelasan dan keterbukaan, karena ini adalah keadaan sesuatu yang terlihat dan dikenakan dengan buruk, seperti berpakaian berlebihan dan berjalan dengan lenggak-lenggok

²⁶ Q Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol 10. (Tangerang: Lentera Basritama, 2011), 464.

²⁷ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 465.

Memperlihatkan sesuatu yang biasanya hanya diperlihatkan kepada suami dapat membangkitkan kekaguman pria lain, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kemarahan atau gangguan dari pihak yang penasaran. Lihat QS. An-Nur 24:60²⁸

Dengan dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan Karena itu, istilah ini secara berdiri sendiri tidak menunjuk ke masa sebelum Islam, tetapi menunjuk masa yang ciri-ciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan dan di mana pun. Ayat di atas menyifati jahiliyah tersebut dengan *al-ala* yakni, masa lalu. Berbagai macam penafsiran tentang masa lalu itu. Ada yang menunjuk masa Nabi Nuh AS. atau sebelum Nabi Ibrahim AS.

Lebih tepat adalah menyatakan masa sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad (selama pada masa itu) masyarakatnya mengabaikan tuntunan Ilahi. Di sisi lain, adanya apa yang dinamai "Jahiliyah yang lalu" mengisyaratkan akan adanya "Jahiliyah kemudian". Ini tentu setelah masa Nabi Muhammad SAW. Masa kini dinilai oleh Sayyid Quthub dan banyak lain sebagai Jahiliyah modern.

Kata *ar-rijs* pada mulanya berarti kotoran. Ini dapat mencakup empat hal. Kekotoran berdasar pandangan agama, atau akal, atau tabiat manusia, atau ketiga hal tersebut. *Khamr* dan perjudian adalah kotoran menurut pandangan agama dan akal. *Khamr* yang melekat pada badan adalah kotoran dari segi syara', meminumnya adalah kotoran dalam pandangan agama dan akal. Debu di baju dan

²⁸ Rujukan penafsiran pada volume 8 halaman 612

keringat yang melekat adalah kotoran dalam pandangan tabiat manusia. Sedang, bangkai adalah kotoran dalam pandangan agama, akal, dan juga tabiat.²⁹

Kata *al-bait* secara harfiah berarti rumah. Yang dimaksud di sini adalah rumah tempat tinggal istri-istri Nabi Muhammad SAW. Rumah itu beliau bangun berdampingan atau menyatu dengan masjid. Ia terdiri dari sembilan kamar yang sangat sederhana. Berbeda pendapat ulama tentang siapa saja yang dicakup oleh Ahlul al-Bait pada ayat ini. Melihat konteks ayat, istri-istri Nabi Muhammad SAW. termasuk di dalamnya, bahkan merekalah yang pertama dituju oleh konteks ayat ini.³⁰

Sementara ulama memperluas dengan memahami kata al-Bait dalam arti Baitullah al-Haram sehingga Ahlul al-Bait adalah penduduk Mekkah yang bertakwa. Namun, pendapat ini jelas keluar dari konteks pembicaraan ayat. Namun dari sisi lain, tidak dapat juga dikatakan bahwa Ahlul al-Bait hanya istri-istri Nabi SAW. saja Ini karena redaksi ayat yang digunakan sebagai mitra bicara dalam konteks uraian Ahlul al-Bait bukannya bentuk yang digunakan khusus buat perempuan (muannats) tetapi justru (mudzakkar) yang dapat juga digunakan untuk pria bersama perempuan.

Jika lihat ayat tersebut tidak menggunakan istilah *li yudzhiba 'ankunna* yang digunakan terhadap mitra bicara perempuan, tetapi redaksi yang digunakannya adalah *li yudzhiba 'anku* dalam bentuk mudzakkar itu. Ini berarti bahwa Ahlul al-Bait bukan hanya istri Nabi tetapi mencakup pula sekian banyak pria.

²⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 4665–4666.

³⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 467.

Pandangan ini didukung oleh riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun di rumah istri Nabi SAW., Ummu Salamah. Ketika itu, Nabi SAW. memanggil Fatimah putri beliau, bersama suaminya, yakni Ali bin Abi Thalib, dan kedua putra mereka (cucu Nabi SAW.), sampai kepada Hasyim, yaitu ayah kakek Nabi Muhammad SAW. putra Abdullah, putra Abdul Muththalib, putra Hasyim.

Kini, penulis kembali kepada aspek hukum yang dikandung oleh perintah *waqarna* atau *waqirna fi buyutikum*. Perintah di atas sebagaimana terbaca ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Persoalan yang dibicarakan ulama adalah apakah perempuan-perempuan muslimah selain istri-istri Nabi dicakup juga oleh perintah tersebut? Al-Qurthubi yang dikenal sebagai salah seorang pakar Tafsir khususnya dalam bidang hukum-menulis antara lain: "Makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW.

Selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut." Selanjutnya, al-Qurthubi menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar perempuan-perempuan tinggal di rumah dan tidak ke luar rumah kecuali karena keadaan darurat. Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Ibn al-'Arabi dalam Tafsir *Ayat-ayat Al-Ahkam*-nya. Sementara itu, penafsiran Ibnu Katsir sedikit lebih longgar. Menurutnya, ayat tersebut merupakan larangan bagi perempuan untuk keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti shalat, misalnya.

Al-Maududi, pemikir Muslim Pakistan kontemporer, menganut paham yang mirip dengan pendapat di atas. Dalam bukunya, *al-Hijab*, ulama ini antara lain menulis bahwa "Tempat perempuan adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga.

Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk ke luar, boleh saja mereka ke luar rumah dengan syarat memerhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu." Terbaca bahwa al-Maududi tidak menggunakan kata "darurat" tetapi "kebutuhan atau keperluan". Hal serupa dikemukakan oleh tim yang menyusun Tafsir yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.

Thahir Ibn 'Asyur menggarisbawahi bahwa perintah ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi sebagai kewajiban, sedang bagi perempuan-perempuan muslimah selain mereka sifatnya adalah kesempurnaan. Yakni, tidak wajib, tetapi sangat baik dan menjadikan perempuan-perempuan yang mengindahkannya menjadi lebih sempurna.

Persoalannya adalah dalam batas-batas apa saja izin tersebut? Misalnya. "Bolehkah mereka bekerja?" Muhammad Quthub, salah seorang pemikir Ikhwan al-Muslimin menulis dalam bukunya *Marakah at-Taqalid*, bahwa: "Ayat itu bukan berarti bahwa perempuan tidak boleh bekerja karena Islam tidak melarang perempuan bekerja. Hanya saja, Islam tidak senang dan tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar."

Dalam bukunya, *Syubuhat Haula al-Islam*, Muhammad Quthub lebih menjelaskan bahwa: Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja.

Masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan perempuan tertentu. Misalnya, kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

Sayyid Quthub menulis bahwa arti *waqarna* dalam firman Allah: *Waqarna fi buyutikunna* berarti "Berat, mantap, dan menetap". Tetapi, nulisnya lebih jauh, "Ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya."

Sa'id Hawa salah seorang ulama Mesir kontemporer-memberikan contoh tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan, seperti mengunjungi orangtua dan belajar yang sifatnya fardhu 'ain atau kifayah, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada orang yang dapat menanggungnya.

Adapun *tabarruj*, walaupun seandainya kita mendukung pendapat yang menyatakan ayat ini khusus buat istri-istri Nabi, larangan bertabarruj buat seluruh perempuan ditemukan dalam ayat yang lain, yaitu pada QS. an-Nur [24]: 60.³¹

³¹ Rujukan vol.8 halaman 612

B. Perbandingan Tafsir Mufassir

1. Persamaan Penafsiran

Pada surah An-Nur:31 bisri mengatakan seakan perempuan adalah sumber fitnah yang sebaiknya tidak perlu menmpakkan diri saat diluar rumah dan sebaiknya tetap berada didalam rumah. Bahkan bisri mengatakan jika telapak tangan dan wajah masih bisa menaikkan syahwat laiki-laki maka sebaiknya ditutup semuanya dengan cadar.

Bisri dengan lingkungan jawa pada zamannya dulu ruang lingkup masyarakatnya patriarki maka sebenarnya tidak benar jika hanya Wanita saja yang harus menjaga sedangkan laki-laknya bebas berkeliarahn tanpa menundukan pandangan. Pembatasan saat berpakaian sebenarnya hanya untuk menunjuka bahwa derajat perempuan tidak serendah itu dengan adanya ayat Al-Qur'an ini tentu menunjukkan bahwa Allah ingin melindungi perempuan dari pandangan jelek dari laki-laki yang memiliki penyakit hati dengan hanya melihat perhiasan yang sebenarnya wajar saja untuk terlihat

Pada Tafsir al-Azhar tujuan Hamka pengungkapan perhiasan adalah untuk mengungkap perhiasan yang semula tersembunyi menjadi terlihat karena derngan senagaja memperlihatkan. Padahal, seorang muslim tidak dilarang berpakaian dan berpenampilan menarik (modis) karena Allah SWT menyukai keindahan, jadi hamba harus cantik baik secara fisik (pakaian, tubuh, dll) maupun spiritual (sifat dan akhlak).

Namun, dengan mempertimbangkan aspek ini, perempuan muslimah tidak boleh untuk melakukan *tabarruj* dan menunjukkan perhiasannya kepada siapa pun

kecuali yang mahram juga tidak membuatnya terlihat berlebihan, dengan kata lain melanggar batas-batas keseimbangan yang ditetapkan dalam Islam.

Sering kali perempuan menjadi sumber kejahatan dengan pakaian mencolok Mereka tidak lagi malu untuk memperlihatkan auratnya kepada orang lain, yang dapat membangkitkan nafsu para pria yang melihatnya. Akibatnya, beberapa kasus pelecehan wanita biasanya muncul dari penampilan telanjang dan dandanan menarik yang membangkitkan nafsu pria.

Selain untuk melindungi aurat, kerudung juga merupakan bagian darinya identitas perempuan Muslimah, dan sekaligus merupakan upaya untuk mencegah penampilan mereka dari hal-hal yang dapat merusak kehormatan diri sendiri dan orang lain, karena aurat yang dapat membangkitkan nafsu lawan jenis yang tertutup.

Tafsir al-Misbah juga menerangkan mengenai sesuatu yang melarang penampakan yang jelas dan dilarangnya penampakan tersembunyi dengan menyatakan dan di samping itu janganlah juga mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian lelaki.

penulis menyimpulkan bahwa Bisri Mustofa mencoba menjelaskan apa yang menyebabkan rendahnya derajat perempuan jahiliyah di masa lalu. Kemudian menarik nilai untuk mengambilnya dalam realita sekarang dimana kebudayaan yang mencakup segala penafsiran adalah kebudayaan Jawa. Diawali dengan peran publik perempuan seperti berbicara, berpakaian dan keluar rumah, Bisri Mustofa menyampaikan apa yang diinginkan Al-Qu'ran.

Orang Arab bukanlah Islam, sama seperti Islam bukanlah orang Arab. Bangsa Arab hanya menjadi tempat lahirnya Islam. Oleh karena itu, Bisri Mustofa tidak menjadikan bangsa Arab sebagai model untuk ditiru. Dalam budaya tempat tinggal perempuan, ada aturan berpakaian

Terkait ayat yang melarang perempuan keluar rumah, Bisri menafsirkan ayat tersebut sebagai peringatan bagi perempuan secara umum, bukan hanya istri Nabi. Ayat ini memperingatkan perempuan untuk meminimalkan aktivitasnya di luar rumah, bukan larangan mutlak. Kalaupun ingin pergi, ia harus menjaga penampilan dan perilakunya agar tidak menimbulkan fitnah atau mendorong seseorang untuk berbuat maksiat.

Sedangkan Tafsir al-Azhar menerangkan yang hampir sama bunyinya Larangan itu disebabkan karena takut gangguan di jalan atau dengan partisipasi setan mendorong melakukan dosa atau menciptakan hal-hal negative sendirian tanpa mahram. Dulu zaman jahiliyah para perempuan ketika berhias supaya untuk dilihat dan lebih menonjolkan kecantikannya. Sebab itulah Rasulullah melarang Perempuan untuk keluar rumah dengan keadaan berhias berlebihan dan menghindari dari godaan setan dengan memperindah dirinya saat diluar rumah hingga nafsu mendatangkan zina.

Pada Tafsir al-Misbah mengungkapkan dengan sederhana namun memiliki persamaan yaitu tetaplah berada di rumah, kecuali sangat penting untuk keluar, yang dapat dibenarkan secara adat atau agama, serta jagalah keluargamu dan jangan membuat *tabarruj*, yaitu menghiasi diri kalian dan berperilaku seperti *tabarruj* orang Jahiliyah di masa lalu.

2. Perbedaan Penafsiran

Quraish dalam Tafsir nya pun tidak melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah menurutnya Perempuan ditekankan keluar tanpa harus dengan mahram selagi dia bisa menjamin keselamatannya dan dia tidak berhias berlebih untuk mengundang syahwat pria.

Quraish Shihab yang menyatakan bahwa perintah bagi perempuan untuk selalu tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali ada keadaan darurat adalah permintaan yang aneh. Karena pengurungan permanen perempuan di rumah dikutuk sebagai hukuman dalam Al-Qur'an sesuai dengan (Q.S. An-Nisa:15) Dalam ayat ini, Allah menghukum perempuan pezina dengan berdiam diri di rumah dan tidak keluar sama sekali hingga meninggal dunia.

Bisri menambahkan pendapat yang berbeda, jika seorang perempuan memperlihatkan wajah dan telapak tangannya, maka laki-laki tertarik padanya, sehingga batas aurat perempuan adalah seluruh tubuh karena pria difitnah dengan melihat wajah perempuan untuk dapat.

Bisri seakan menekankan bahwa letak fitnah dan sumbernya ada pada perempuan. Dengan ini tugas perempuan modern adalah membangun hubungan fungsional antara laki-laki dan perempuan dalam interaksi sosial yang berjiwa al-Qur'an. Yaitu melalui pengembangan konsep diri (potensi individu).

Pertama, perspektif yang lebih adil tentang hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Kedua, pembagian peran tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip umum Al-Qur'an tentang keadilan sosial, penghormatan atau martabat, persamaan di hadapan Tuhan dan keharmonisan

dengan alam. Ketiga, hubungan seksual harus secara bertahap membentuk etika dan moral masyarakat.³²

C. Relevansi Ayat Dengan Aspek Citra Perempuan

Citra perempuan yang berkaitan dengan bersolek dan berhias sebagaimana dijelaskan pada ayat ini sebenarnya menunjukkan bahwa para mufassir sepakat seorang perempuan dengan daya tarik yang luar biasa jika tidak dikendalikan maka itu akan merugikan untuk perempuan dan juga laki-laki.

Saat ini banyak wanita berpartisipasi dalam kontes kecantikan yang disebut ratu kecantikan dll. Dalam hal berhias Islam menetapkan aturan yang harus diikuti, yaitu yang disebut etika berhias. Misalnya, seorang yang berhias tidak perlu khawatir hanya tentang mode yang berlaku di zaman sekarang dan meninggalkan batas-batas yang ditentukan oleh agama.

Daya pikat lainnya pada ayat ini yang mengundang perhatian dari banyak orang khususnya laki-laki yaitu pada suara, dalam Tafsirnya Bisri mengatakan kalau suara perempuan keluar dengan wajar dan biasa aja maka itu di perkenankan. Namun, jika dibuat lemah lembutkan suara itu akan mempunyai daya pikat yang menyebabkan lawan bicara tertarik.

Berhias secara Islami berdampak positif bagi kehidupan karena jika seseorang yang berhias diniatkan untuk beribadah, ini adalah salah satu cara untuk menerima pahala. Sebaliknya, jika seseorang yang berpakaian tidak menjaga

³² M.A. Khomisah, "Rekonstruksi Sadar Gender: Mengurai Masalah Beban Ganda (Double Burden) Wanita Karier Di Indonesia," *Jurnal al-Tsaqafa* 14, No. 2 (2017): 408–409.

ajaran Islam, maka segala sesuatu yang dilakukan saat berpakaian mempromosikan kemaksiatan.

Partisipasi perempuan dalam ranah publik telah diamati sejak zaman Rasulullah SAW. Perempuan tidak hanya menjadi ibu dan istri, tetapi juga muncul di banyak bidang. Sayyidah Khadijah dan Aisyah adalah ikon muslimah yang sukses tampil di mata publik. Khadijah adalah istri Nabi yang memperjuangkan Islam dengan harta dan cintanya. Khadijah adalah seorang pengusaha aktif dan aktivis hak asasi manusia.

Melihat dari penafsiran dari ketiga mufassir relevansi ayat dengan kehidupan dan kultur Indonesia sebenarnya tidak menghalangi perempuan dari ranah apapun misalnya:

1. Aspek Fisik

Relevansi ayat dengan aspek fisik Perempuan adalah kecantikan yang ingin Islam tunjukkan adalah akhlaq yang baik dan tutur kata yang sopan atau disebut *inner beauty*. Namun bukan berarti ketika Perempuan berhias dengan memakai pakaian terbaiknya saat keluar rumah disebut berlebihan atau tidak mentaati aturan menurut penulis ini hanya menunjukkan perhatian Perempuan terhadap penampilannya selagi yang di pakai masih menjaga aurat yang wajib untuk ditutup.

Selagi penampilan rapi itu tidak berlebihan bukan kah bagus seorang Perempuan memperhatikan penampilannya agar menunjukkan kebersihan yang ada dalam dirinya. Meski penampilan tidak menentukan hati seseorang setidaknya pandangan orang tidak akan merendahkan atau meremehkan seorang perempuan

ketika berada diranah public. Bukan dikriminasi terhadap perempuan namun lebih memelihara sesuatu yang indah itu perlu di balut dengan sesuatu yang tertutup untuk tidak terkena kotoran.

Pada ayat dibawah ini menjelaskan bahwa yang membedakan seorang perempuan dan laki-laki hanyalah ketakwaan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

13. Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Kecantikan dan *inner beauty* perempuan memang selalu digambarkan dengan keindahan. Namun menurut penulis keindahan sesungguhnya ialah ketika perempuan mampu menjaga kehormatannya dengan tidak melakukan hal yang berlebihan hanya untuk kecantikan apalah sampai membedah dirinya sedangkan ini adalah pekerjaan yang dilarang Allah.

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَ خَيْرٌ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Artinya: “Dunia adalah perhiasan, dan sebaik baik perhiasan adalah wanita shalihah“. (HR. Muslim)

Mana mungkin seseorang mengorbankan ketaatannya untuk keindahan fisik yang mana saat tua pun terlihat keriput. Hanya karena tuntutan sosial dan stigma masyarakat perempuan rela berhias berlebih meninggalkan tanggung jawabnya terhadap suami dan anaknya, menghinakan diri mereka hanya demi pundi uang dan sensasi dunia maya.

2. Aspek Psikis

Psikis perempuan dilihat dari ayat diatas yang sudah dibahas dengan aurat perempuan yang berbeda dengan laki-laki bukan berarti salah satunya mulia. Dengan adanya pakaian syar'i menunjukkan kehormatan perempuan, Islam ingin menunjukkan pada agama lain bahwa perempuan muslimah itu tetap cantik meski dalam keadaan tertutup pada tubuh mereka, dan tetap terlihat sopan dan berkhlaq, dipandang lebih elegan.

Namun istri-istri kaum mukmin zaman dahulu mereka mulia dengan ketaatannya tidak pernah mendayukan suaranya agar terlihat lembut. Tidak melenggokkan badannya demi terlihat kemayu, tidak menebar wawangian demi mencari perhatian dari orang yang disukai.

Mereka mulia dengan sifat tegas ketika berbicara dengan bukan mahramnya, mereka berbicara ketika memang itu dibutuhkan. Belajar adalah kegiatan yang paling mereka senangi dan mencari bagaimana caranya supaya menambah ketaatan mereka kepada tuhan mereka.

Menurut Shihab berdasarkan sebuah hadits yang menganggap bahwa wanita itu seperti tidak punya akal, maka mendengarkan dan bermusyawarah dengan perempuan tidaklah perlu dan tidak penting, ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits serta realitas masyarakat muslimah pada masa Nabi yang selalu terdorong untuk mencari ilmu.³³

³³ Naqiyah Mukhtar, "M . Quraish Shihab Menggugat Bias Gender "Para Ulama," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 2, No. 2 (2013): 205.

Perempuan dan laki-laki telah diberi potensi yang sama untuk dapat berkiprah dan beramal sinergis dalam asas kemitraan, kerja sama, saling tolong menolong, saling mendukung, saling memberi penguatan dalam suatu kehidupan di masyarakat. Perempuan tidak dilarang untuk keluar dan menjadi wanita karir karena saat dulu jika mereka miskin dan yatim maka wajar lah mereka melakukan kemandirian dengan bekerja sendiri.

Peran istri tentunya sangat penting bagi suami, karena karakter suami adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang terkadang tidak disadarinya. Dari sini jelaslah bahwa peran wanita itu perlu sebagai pasangan, sebagai pasangan hidup, sebagai penasihat yang bijak. Istri bisa menjadi teman setia yang bisa dihubungi untuk membicarakan masalah yang dihadapi suami.

Sedangkan jika suami melakukan kesalahan yang tidak diketahuinya, maka peran istri adalah melarangnya dengan memberikan petunjuk jalan yang benar dan membela Amar Makruf Nahi Mungkar. Perempuan yang bekerja tidak merendahkan harga diri laki-laki.

3. Aspek Sosial Budaya

Para perempuan tidak bisa dibatasi hanya bisa dalam urusan dapur, masak, rumah. Karena perempuan sebenarnya mampu dan berhak berperan dalam bidang-bidang lain memperjuangkan atau menegakkan agama Islam, beramar makruf dan nahi mungkar, dalam keluarga sebagai istri, ibu, hingga ranah masyarakat.

Shihab menantang tuduhan dan stereotip perempuan sebagai penggoda dengan menghadirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang diyakininya justru mempermalukan dan mengoreksi pandangan misoginis terhadap perempuan.

Selain itu, Shihab juga mengoreksi mereka yang mengatakan bahwa mereka lebih takut menipu orang daripada tipu muslihat setan, dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menyudutkan Perempuan. Ayat yang dijadikan dasar Shihab harus dipahami konteksnya.³⁴

M. Quraish Shihab menulis buku yang berjudul *Perempuan*, di mana dia berdiskusi termasuk prasangka terhadap perempuan dari masa lalu hingga masa depan apa yang dia pikirkan bukan hanya menghina, bahkan melecehkan seorang Wanita.³⁵

Menurut Bisri Mustofa, sosial budaya mengatakan bahwa perempuan adalah makhluk inferior. Namun, ia menjelaskan bahwa perempuan sendiri dipermalukan ketika perempuan menyimpang dari norma sosial dan agama. Penulis menunjukkan bahwa dengan membedakan perempuan dari perspektif kelas, Bisri Mustofa tidak ingin menyampaikan bahwa ia ingin mendiskriminasi mereka.

Perbedaan ini bahkan bertujuan agar perempuan dapat memilih ingin menjadi perempuan dengan citra yang bagaimana apakah ingin memiliki sifat pemalu sehingga saat berhias terlalu berlebihan takut akan fitnah maka dia tidak ada keinginan untuk berhias dan memperindah diri seperti orang jahiliyah namun memilih panutan dari seorang perempuan terhormat pada masa Nabi yang terlihat dari bagaimana cara ia berbicara dengan yang bukan mahromnya.

Atau menjadi perempuan akhir zaman yang tidak tahu aturan tanpa malu menari sambil memegang tangan bahkan merangkul pria yang bukan mahramnya.

³⁴ Mukhtar, "M. Quraish Shihab Menggugat Bias Gender "Para Ulama," 202.

³⁵ M Q Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 31–32.

Bahkan dihadapan umum terlihat dalam tayangan TV baik di Indonesia maupun di negeri-negeri bermasyarakat Islam lainnya.

Peran perempuan yang tinggal di rumah memiliki implikasi yang luas. Apa yang dilakukan wanita di rumah saat menjadi ibu rumah tangga dan lelah sama saja dengan pria yang harus bekerja di luar rumah. Stigma yang berlaku di masyarakat terkait tugas dan peran di rumah, seperti mengurus anak, membersihkan rumah, mengurus pasangan, hanya berlaku bagi perempuan. Sebenarnya adalah pekerjaan itu milik laki-laki, tetapi jika dilakukan bersama-sama, maka itu jauh lebih baik, dan ini tidak menjadi masalah bagi perempuan bekerja, selama dia tidak melupakan tanggung jawabnya terhadap suaminya. dan anak-anak.

Perempuan dizaman nabi pun ada yang bekerja diluar rumah dan sukses berkarier bahkan melebihi pria dimasa itu yaitu sayyidah Khodijah, artinya perempuan yang berkarier diluar rumah sama mulianya dengan mereka bekerja didalam rumah dengan syarat mereka tetepa melakukan pekerjaan mereka dirumah dan melakukan ketaatan kepada Allah.³⁶

Perempuan yang menuntut ilmu jauh keluar negeri bahkan dengan gelar tertinggi yang bisa dia raih bukan berarti dia melakukan hal yang tak berguna yang mana nantinya akan menjadi ibu juga. Namun itu malah sangat penting untuk perempuan yang mendidik anaknya nanti seperti sayyidah Aisyah yang sanagat cerdas.

³⁶ S Sugirma, "Antara Khadijah Dan Aisyah (Teladan Moderasi Beragama Perspektif Gender)," *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 14, No. 1 (2020): 178.